



PUTUSAN

Nomor 973 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PRIMA SALAM, S.H., bertempat tinggal di Jalan Yayasan II, Nomor 56, RT.35/RW.14, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Satriawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ABH *Law Firm*, berkantor di Jalan Kol. H. Burlian, Lorong Peristiwa, RT.4/RW.2, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **MARTA EDISON Bin RABIDIN**, bertempat tinggal di Komplek Bukit Nusa Indah, Blok E-08, RT.49/RW.07, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang;

2. **ALI SUBRI, S.IP.**, bertempat tinggal di Perumahan OPI, Kutilang 9, Blok G.66, RT.064/RW.013, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri Dunan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hendri Dunan, S.H., M.H. & *Partners*, berkantor di Jalan Darmapala, Nomor 61 A, RT.48/RW.015, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2021;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **SLAMET ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Palembang Betung, RT.37/RW.08, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021



Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

2. **A. RIVAI**, bertempat tinggal di Sugiwara, RT.01/RW.01, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. **SADILAN**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Jaya, RT.10/RW.03, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
4. **LURAH TALANG JAMBE KECAMATAN SUKARAMI KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Pesantren Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
5. **CAMAT KECAMATAN SUKARAMI KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kebon Bunga, Km.9, Nomor 2, Kelurahan Kebon Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Tanah Usaha dari Kepala Dusun Sukamulia Marga Talang Kelapa, Nomor AG.120/96/VIII/1977, tanggal 27 Agustus 1997, atas nama YANCIK Bin M. AGUSCIK, dan diketahui oleh Pesirah/Kepala Marga Talang Kelapa, dengan Nomor Ag.120/216/VIII/77, pada tanggal 28 Agustus 1977, kemudian Surat Keterangan Tanah Usaha ini didaftarkan kembali di Kantor Camat Talang Kelapa, dengan Nomor 594/1041/V/89, tanggal 15 Mei 1989, dengan luas lebih kurang 14.190 m² (empat belas ribu seratus

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021



sembilan meter persegi), terletak di Sugiwaras, Talang Betutu, Dusun Sukamulia, Marga Talang Kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah usaha : M. Asyik,
- Sebelah timur dengan tanah : Rawa kosong,
- Sebelah selatan dengan : Parit,
- Sebelah barat dengan tanah : K. Toha,

Dan Akta Pengoperan Hak, dengan Akta Nomor 145, Tanggal 23 Agustus 2011, dibuat dihadapan Notaris/PPAT H. Thamrin Azwari, S.H, antara Penggugat I dan YANCIK Bin M. AGUSCIK, dan setelah terjadi pemekaran wilayah maka tanah seluas lebih kurang 14.190 m² (empat belas ribu seratus sembilan meter persegi) terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang (d.h. Musi Banyuasin), Kecamatan Sukarame (d.h. Talang Kelapa), Kelurahan Talang Jambe (d.h. Sukamulia), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah usaha : M. Asyik,
- Sebelah timur dengan tanah : Rawa kosong,
- Sebelah selatan dengan : Parit,
- Sebelah barat dengan tanah : K. Toha,

3. Menyatakan sah dan berharga Akta Penyerahan dan Pengoperan Hak tanggal 10 Agustus 2012, Nomor 13, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Rizal, S.H., antara Nyonya YUSAHERLINA FIRDAUS yang telah menyerahkan dan mengoperkan sebidang tanah hak usaha luasnya lebih kurang 18.892 m² (delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang (d.h. Musi Banyuasin), Kecamatan Sukarame (d.h. Talang Kelapa), Kelurahan Talang Jambe (d.h. Talang Betutu/Sukamulia) kepada Tuan ALI SUBRI, S.IP., (Penggugat II);
4. Menyatakan Penggugat I (MARTA EDISON Bin RABIDIN), adalah pemilik Tanah Hak Usaha berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha dari Kepala Dusun Sukamulia Marga Talang Kelapa, Nomor AG.120/96/VIII/1977, tanggal 27 Agustus 1997, atas Nama YANCIK Bin M. AGUSCIK, dan diketahui oleh Pesirah/Kepala Marga Talang Kelapa, dengan Nomor Ag.120/216/VIII/77, pada tanggal 28 Agustus 1977,

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kemudian Surat Keterangan Tanah Usaha ini didaftarkan kembali di Kantor Camat Talang Kelapa, dengan Nomor 594/1041/V/89, tanggal 15 Mei 1989, dengan Luas lebih kurang 14.190 m² (empat belas ribu seratus sembilan meter persegi), terletak di Sugiwaras, Talang Betutu, Dusun Sukamulia, Marga Talang Kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah usaha : M. Asyik,
- Sebelah timur dengan tanah : Rawa kosong,
- Sebelah selatan dengan : Parit,
- Sebelah barat dengan tanah : K. Toha,

Kemudian tanah seluas lebih kurang 14.190 m² (empat belas ribu seratus sembilan meter persegi) dijual oleh Bapak YANCIK Bin M. AGUSCIK (pemilik awal tanah) kepada MARTA EDISON Bin RABIDIN (Penggugat I) dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2011, setelah itu jual beli ini dilanjutkan dengan dibuatkan Akta Pengoperan Hak, dengan Akta Nomor 145, Tanggal 23 Agustus 2011, dibuat di hadapan Notaris/PPAT H. Thamrin Azwari, S.H, dan setelah terjadi pemekaran wilayah maka tanah seluas lebih kurang 14.190 m² (empat belas ribu seratus sembilan meter persegi) terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang (d.h. Musi Banyuasin), Kecamatan Sukarame (d.h. Talang Kelapa), Kelurahan Talang Jambe (d.h. Sukamulia), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah usaha : M. Asyik,
- Sebelah timur dengan tanah : Rawa kosong,
- Sebelah selatan dengan : Parit,
- Sebelah barat dengan tanah : K. Toha,

5. Menyatakan bahwa Penggugat II (ALI SUBRI, S.IP.), adalah pemilik tanah Tanah Hak Usaha berdasarkan Akta Penyerahan dan Pengoperan Hak, tanggal 10 Agustus 2012, Nomor 13, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Rizal, S.H., antara Nyonya YUSAHERLINA FIRDAUS yang telah menyerahkan dan mengoperkan sebidang tanah hak usaha luasnya lebih kurang 18.892 m² (delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang (d.h. Musi Banyuasin), Kecamatan Sukarame (d.h. Talang Kelapa), Kelurahan Talang Jambe (d.h. Talang Betutu/Sukamulia) kepada Tuan ALI SUBRI, S.IP., (Penggugat II), dengan dasar kepemilikan tanah dari Nyonya YUSAHERLINA FIRDAUS adalah sebagai:

5.1 Surat Keterangan Tanah Usaha dari Kepala Dusun Sukamulia Marga Talang Kelapa, Nomor AG.120/139/IX/1977, tanggal 5 September 1977, atas nama ABDULLAH HAMID, dan diketahui oleh Pesirah/Kepala Marga Talang Kelapa, dengan Nomor Ag.120/342/IX/77, pada tanggal 13 September 1977, kemudian Surat Keterangan Tanah Usaha ini didaftarkan kembali di Kantor Camat Talang Kelapa, dengan Nomor 594/1043/V/89, tanggal 15 Mei 1989, dengan luas lebih kurang 11.322 m² (Sebelas ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi), terletak di Sugiwaras, Talang Betutu, Dusun Sukamulia, Marga Talang Kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan : Jalan kebun,
- Sebelah timur dengan tanah usaha : M. Asyik,
- Sebelah selatan dengan : Parit,
- Sebelah barat dengan tanah usaha : Anwar,

Kemudian tanah seluas lebih kurang 11.322 m² (sebelas ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) dijualkan oleh Bapak ABDULLAH HAMID (Pemilik awal tanah) kepada Ibu YUSAHERLINA FIRDAUS dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 5 September 2011, setelah itu jual beli ini dilanjutkan dengan dibuatkan Akta Pengoperan Hak, dengan Akta Nomor 9, Tanggal 5 September 2011, dibuat dihadapan Notaris/PPAT H. Thamrin Azwari, S.H, dan setelah terjadi pemekaran wilayah maka tanah seluas lebih kurang 11.322 m² (sebelas ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang (d.h. Musi Banyuasin), Kecamatan Sukarame (d.h. Talang Kelapa), Kelurahan Talang Jambe (d.h. Sukamulia), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dengan tanah usaha : Anwar,
- Sebelah timur berbatas dengan tanah : Abdullah Hamid,
- Sebelah selatan berbatas dengan : Parit,
- Sebelah barat dengan tanah : Parit,

Dan kemudian tanah seluas lebih kurang 11.322 m² (sebelas ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) didaftarkan di Kantor Camat Sukarami, tanggal 21 Oktober 2014, dengan Nomor 180/SPH/SKR/X/2014, oleh MARTA EDISON Bin RABIDIN (Penggugat I);

5.2 Surat Keterangan Tanah Usaha dari Kepala Dusun Sukamulia Marga Talang Kelapa, Nomor AG.120/142/IX/1977, tanggal 12 September 1977, Atas Nama ABDULLAH HAMID, dan diketahui oleh Pesirah/Kepala Marga Talang Kelapa, dengan Nomor Ag.120/343/IX/77, pada tanggal 13 September 1977, kemudian Surat Keterangan Tanah Usaha ini didaftarkan kembali di Kantor Camat Talang Kelapa, dengan Nomor 594/1042/V/89, tanggal 15 Mei 1989, dengan Luas lebih kurang 7.570 m² (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Sugiwaras, Talang Betutu, Dusun Sukamulia, Marga Talang Kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah usaha : Anwar,
- Sebelah timur dengan tanah usaha : Abdullah Hamid,
- Sebelah selatan dengan : Parit,
- Sebelah barat dengan tanah usaha : Parit,

Kemudian tanah seluas lebih kurang 7.570 m² (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) dijual oleh Bapak ABDULLAH HAMID (Pemilik awal tanah) kepada Ibu YUSAHERLINA FIRDAUS dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 8 September 2011, setelah itu jual beli ini dilanjutkan dengan dibuatkan Akta Pengoperan Hak, dengan Akta Nomor 26, Tanggal 8 September 2011, dibuat dihadapan Notaris/PPAT H. Thamrin Azwari, S.H, dan setelah terjadi pemekaran wilayah maka tanah seluas lebih kurang 7.570 m² (tujuh ribu lima ratus tujuh

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh meter persegi) terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang (d.h. Musi Banyuasin), Kecamatan Sukarami (d.h. Talang Kelapa), Kelurahan Talang Jambe (d.h. Sukamulia), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah usaha : Anwar,
- Sebelah timur dengan tanah : Abdullah Hamid,
- Sebelah selatan dengan : Parit,
- Sebelah barat dengan tanah : Parit,

Dan kemudian tanah seluas lebih kurang 7.570 m² (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) didaftarkan di Kantor Camat Sukarami, tanggal 21 Oktober 2014, dengan Nomor 178/SPH/SKR/X/2014, oleh MARTA EDISON Bin RABIDIN (Penggugat I);

6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Surat Pernyataan Pengakuan Hak milik Nomor 13/sph/tj/2/2017 pada tanggal 27 Februari 2017 dan diketahui dan/atau didaftarkan di Kantor Camat Sukarami (Tergugat VI), dengan Nomor 34/SPH/SKE/III/2017 pada tanggal 9 Maret 2017;
7. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan bahwa tanah seluas 33.082 m² (tiga puluh tiga ribu delapan puluh dua meter persegi) adalah tanah milik Para Peggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Yayasan II, Nomor 56, RT.35/RW.14, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
10. Memerintahkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk memproses dan membantu permohonan sporadik yang diajukan oleh Para Peggugat;
11. Menghukum Para Tergugat, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perhari ketika putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), sampai keputusan ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Para Tergugat;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp34.300.660.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang patut dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*);
2. Eksepsi tentang gugatan tidak berdasar hukum (*onrechtmatig of ongegrond*);
3. Eksepsi tentang yang mengalami kerugian adalah Tergugat I dan Tergugat II (*non pecuniae numeratae*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Gugatan Rekonvensi Tergugat I:

1. Menerima gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berupa: Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Komplek Bukit Nusa Indah, Blok E-08, RT.49, RW.07, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang dan Perumahan OPI Kutilang 9, Blok G. 66, RT.64, RW.013, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;
4. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perhari ketika putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, sampai keputusan ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

5. Mengabulkan gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi berupa kerugian materil maupun immateril sebagai berikut: a. Kerugian materil yaitu batalnya orang membeli tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan harus membayar jasa pengacara akibat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang jika dihitung dengan uang Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah), b. Kerugian immateril yaitu terganggunya waktu, tenaga dan fikiran Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi adalah sebesar Rp92.600.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar enam ratus juta rupiah);
6. Menyatakan secara sah secara hukum jual beli tanah antara Tergugat II sebagai Pihak Penjual dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagai Pihak Pembeli berupa tanah seluas 15.230,5 m² yang terletak di Jalan Rawa Jaya Ujung, RT.10, RW.03 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, di hadapan Notaris/PPAT Fitri Yuliana, S.H., berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 43, tanggal 15 Mei 2017 dengan luas 15.230,5 m² dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air/Irigasi, sebelah selatan berbatasan dengan parit/jalan, sebelah barat berbatasan dengan parit/jalan, sebelah timur berbatasan dengan parit/Perumahan Surya Akbar;
7. Memerintahkan BPN Kota Palembang Untuk segera menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi atau yang dikuasakan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
8. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Gugatan Rekonvensi Tergugat II:

1. Menerima gugatan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berupa: Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang terletak di Komplek Bukit Nusa Indah, Blok E-08, RT.49, RW.07, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang dan Perumahan OPI Kutilang 9, Blok G. 66, RT.64, RW.013, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;
4. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perhari ketika putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap, sampai keputusan ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
5. Mengabulkan gugatan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi berupa kerugian materil maupun immateril sebagai berikut: a. Kerugian materil yaitu tidak bisa bekerja secara maksimal untuk menafkahi keluarga yang apabila diasumsikan perharinya sejak adanya gugatan yang diterima Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada tanggal 8 Mei 2019 sampai sekarang 13 Agustus 2019 yaitu 97 Hari x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)perhari adalah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), b. Kerugian immateriil yaitu terganggunya waktu, tenaga dan pikiran Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh Tergugat II

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021



Konvensi/Penggugat II Rekonvensi adalah sebesar Rp40.048.500.000,00 (empat puluh miliar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menyatakan secara sah secara hukum jual beli tanah antara Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sebagai Pihak Penjual dengan Tergugat I sebagai Pihak Pembeli berupa tanah seluas 15.230,5 m² yang terletak di Jalan Rawa Jaya Ujung, RT.10, RW.03 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, di hadapan Notaris/PPAT Fitri Yuliana, S.H., berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 43, tanggal 15 Mei 2017 dengan luas 15.230,5 m² dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air/Irigasi, sebelah selatan berbatasan dengan parit/jalan, sebelah barat berbatasan dengan parit/jalan, sebelah timur berbatasan dengan parit/Perumahan Surya Akbar;
7. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 3 Desember 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah secara hukum jual beli tanah antara Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II sebagai Pihak Penjual dengan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sebagai Pihak Pembeli berupa tanah seluas 15.230,5 m² yang terletak di Jalan Rawa Jaya Ujung, RT.10, RW.03, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, di hadapan Notaris/PPAT Fitri Yuliana, S.H., berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 43 tanggal 15 Mei 2017 dengan luas 15.230,5 m² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan saluran air/irigasi,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan parit/jalan,
 - Sebelah barat berbatasan dengan parit/jalan,
 - Sebelah timur berbatasan dengan parit/Perumahan Surya Akbar,
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini dijatuhkan diperhitungkan sejumlah Rp3.021.000,00 (tiga juta dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT PLG tanggal 8 April 2020, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 3 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Surat Keterangan Tanah Usaha dari Kepala Dusun Sukamulia Marga Talang Kelapa Nomor AG.120/96/VIII/1977 tanggal 27 Agustus 1997 atas nama Yancik Bin M. Aguscik dan diketahui oleh Pesirah/Kepala Marga Talang Kelapa dengan Nomor AG.120/216/VIII/77 pada tanggal 28 Agustus 1977, kemudian didaftarkan kembali di Kantor Camat Talang Kelapa dengan Nomor: 594/1041/V/89 tanggal 15 Mei 1989, dengan luas lebih kurang 14.190 m² (empat belas ribu seratus sembilan puluh meter persegi), terletak di Sugiwaras, Talang Betutu, Dusun Sukamulia, Marga Talang Kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah usaha : M. Asyik,
 - Sebelah timur dengan tanah : Rawa Kosong,
 - Sebelah selatan dengan : Parit,
 - Sebelah barat dengan tanah : K. Toha,
 - b. Akta Pengoperan Hak, dengan Akta Nomor 145 tanggal 23 Agustus 2011, dibuat di hadapan Notaris/PPAT H. Thamrin Azwari, S.H., antara Pembanding I semula Penggugat I dengan Yancik Bin M. Aguscik, dan setelah terjadi pemekaran wilayah maka tanah seluas lebih kurang 14.190 m² (empat belas ribu seratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang (dh. Musi Banyuasin), Kecamatan Sukarame (dh. Talang Kelapa), Kelurahan Talang Jambe (dh. Sukamulia), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah usaha : M. Asyik,
 - Sebelah timur dengan tanah : Rawa kosong,
 - Sebelah selatan dengan : Parit,
 - Sebelah barat dengan tanah : K. Toha,

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021



3. Menyatakan sah dan berharga Akta Penyerahan dan Pengoperan Hak tanggal 10 Agustus 2012 Nomor: 13, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Rizal, S.H., antara Nyonya Yusaherlina Firdaus dengan Pemanding II semula Penggugat II atas sebidang tanah hak usaha luasnya lebih kurang 18.892 m² (delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang (dh. Musi Banyuasin), Kecamatan Sukarame (dh. Talang Kelapa), Kelurahan Talang Jambe (dh. Talang Betutu/Sukamulia);
4. Menyatakan Pemanding I semula Penggugat I adalah pemilik Tanah Hak Usaha, dengan luas lebih kurang 14.190 m² (empat belas ribu seratus sembilan puluh meter persegi), dahulu terletak di Sugiwaras, Talang Betutu, Dusun Sukamulia, Marga Talang Kelapa, Musi Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah usaha : M. Asyik,
 - Sebelah timur dengan tanah : Rawa kosong,
 - Sebelah selatan dengan : Parit,
 - Sebelah barat dengan tanah : K. Toha,sesuai Akta Pengoperan Hak, dengan Akta Nomor 145 tanggal 23 Agustus 2011, dibuat di hadapan Notaris/PPAT H. Thamrin Azwari, S.H., dan setelah terjadi pemekaran wilayah maka tanah seluas lebih kurang 14.190 m² (empat belas ribu seratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarame, Kelurahan Talang Jambe, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah usaha : M. Asyik,
 - Sebelah timur dengan tanah : Rawa kosong,
 - Sebelah selatan dengan : Parit,
 - Sebelah barat dengan tanah : K. Toha,
5. Menyatakan bahwa Pemanding II semula Penggugat II adalah pemilik tanah Tanah Hak Usaha dengan luas 18.892 m² (delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) sesuai Akta Penyerahan dan Pengoperan Hak tanggal 10 Agustus 2012

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021



Nomor 13, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Rizal, S.H., terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang (dh. Musi Banyuasin), Kecamatan Sukarame (dh. Talang Kelapa), Kelurahan Talang Jambe (dh. Talang Betutu/Sukamulia) terdiri dari 2 bidang tanah yaitu:

5.1 Luas lebih kurang 11.322 m² (sebelas ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi), dahulu terletak di Sugiwaras, Talang Betutu, Dusun Sukamulia, Marga Talang Kelapa, Musi Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan : Jalan kebun,
- Sebelah timur dengan tanah Usaha : M. Asyik,
- Sebelah selatan dengan : Parit,
- Sebelah Barat dengan tanah Usaha : Anwar (ex Bukti P-7);

Sekarang adalah di Kota Palembang, Kecamatan Sukarame, Kelurahan Talang Jambe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah usaha : Anwar,
- Sebelah timur berbatas dengan tanah: Abdullah Hamid,
- Sebelah selatan berbatas dengan : Parit,
- Sebelah barat dengan tanah : Parit,

5.2 Luas lebih kurang 7.570 m² (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), dahulu terletak di Sugiwaras, Talang Betutu, Dusun Sukamulia, Marga Talang Kelapa, Musi Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Usaha : Anwar,
- Sebelah timur dengan tanah Usaha : Abdullah Hamid,
- Sebelah selatan dengan : Parit,
- Sebelah barat dengan tanah Usaha : Parit,

Sekarang di Kota Palembang, Kecamatan Sukarame, Kelurahan Talang Jambe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah usaha : Anwar,
- Sebelah timur dengan tanah : Abdullah Hamid,
- Sebelah selatan dengan : Parit,
- Sebelah barat dengan tanah : Parit,

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021



6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Nomor 13/sph/tj/2/2017 pada tanggal 27 Februari 2017 dan diketahui dan/atau didaftarkan di Kantor Camat Sukarame (Terbanding IV semula Tergugat VI) dengan Nomor: 34/SPH/SKE/III/2017 pada tanggal 9 Maret 2017;
7. Menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan bahwa tanah seluas 33.082 m² (tiga puluh tiga ribu delapan puluh dua meter persegi) adalah tanah milik para Pembanding semula para Penggugat;
9. Menghukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT) sampai dengan putusan ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II;
10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II dalam rekonsensi/Tergugat I dan II dalam rekonsensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dalam konvensi/Penggugat I dan II dalam rekonsensi membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 3373 K/Pdt/2020 tanggal 10 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PRIMA SALAM, S.H., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3373 K/Pdt/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 April 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Pdt/PK/2021/PN.Plg *juncto* Perkara Nomor: 82/Pdt.G/2019/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2021 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yaitu berupa:

1. Surat Pemberitahuan Perkembang Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor SP2HP/997-C/IV/2021/Direskrimum tanggal 21 April 2021;
2. Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.PLG tanggal 12 November 2019;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Kasasi semula Pemohon Kasasi/Terbanding I dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 3373 K/Pdt/2020 yang diputus tanggal 10 Desember 2020 dan Putusan

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021



Banding di Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 16/PDT/2020/PT PLG yang diputus tanggal 8 April 2020;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam Perkara Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Plg yang diputus tanggal 3 Desember 2019;
4. Menyatakan sah dan berharga alat bukti berupa *novum* dan alat bukti lainnya yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Terbanding I dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang diajukan dalam perkara ini;
5. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Terbanding I dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
6. Menghadirkan dan memeriksa saksi Ibu Yusaherlina Firdaus dan Saudara ALI SUBRI, S.IP dahulu Termohon Kasasi II/Pembanding II dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk dimintai keterangannya agar perkara ini sesuai dengan faktanya dan memenuhi rasa keadilan bagi semua dahulu Para Tergugat khususnya dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Terbandoing I, Pemohon Kasasi dan sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;
7. Memerintahkan BPN Kota Palembang Untuk segera menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama dahulu Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, Terbandoing I, Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atau yang dikuasakan oleh dahulu Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I, Terbandoing I, Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atas perkenan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali pada tanggal 15 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 18 Mei 2021 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Juni 2021, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena bukti peninjauan kembali pertama ada atau terbit tahun 2021 sedangkan perkara diajukan pada tanggal 22 April 2019. Bukti peninjauan kembali kedua yaitu Putusan Pengadilan Agama Palembang tidak jelas apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau belum serta substansi juga tidak bersifat menentukan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan permohonan peninjauan kembali atas dasar putusan *Judex Juris juncto Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata yaitu tidak memperhatikan dan tidak menimbang fakta hasil pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Palembang bahwa antara tanah yang didalilkan Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi beda lokasi. Tanah Para Penggugat Konvensi berada di wilayah RT.01 dan RW.01, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami sedangkan lokasi tanah Tergugat Konvensi berada di wilayah RT.10, RW.03, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami yang letaknya berjauhan meskipun satu kelurahan. Pemeriksaan setempat juga berdasarkan peta kelurahan (halaman 75-76 Putusan Pengadilan Negeri Palembang);
- Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang sebagai *Judex Facti* adalah khilaf dan keliru nyata karena telah mengabaikan hasil pemeriksaan setempat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang yang secara faktual telah memeriksa dan melihat letak masing-masing tanah yang didalilkan oleh para pihak, sedangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang hanya

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendasarkan pada pemeriksaan berkas-berkas perkara. Oleh karena itu, dalam soal penentuan fakta tentang lokasi, hasil pemeriksaan setempat oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terutama apabila masing-masing pihak tidak memiliki bukti sertifikat hak milik;

- Bahwa dengan demikian, *Judex Juris* yang menolak kasasi Tergugat I berarti telah ikut melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PRIMA SALAM, S.H., dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3373 K/Pdt/2020 tanggal 10 Desember 2020, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PRIMA SALAM, S.H.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3373 K/Pdt/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang menolak kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 16/PDT/2020/PT PLG tanggal 8 April 2020 **yang membatalkan Putusan** Pengadilan Negeri Palembang Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 3 Desember 2019;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021



- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah secara hukum jual beli tanah antara Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II sebagai Pihak Penjual dengan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sebagai Pihak Pembeli berupa tanah seluas 15.230,5 m² yang terletak di Jalan Rawa Jaya Ujung, RT.10, RW.03, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, di hadapan Notaris/PPAT Fitri Yuliana, S.H., berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 43 tanggal 15 Mei 2017 dengan luas 15.230,5 m² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan saluran air/irigasi,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan parit/jalan,
 - Sebelah barat berbatasan dengan parit/jalan,
 - Sebelah timur berbatasan dengan parit/Perumahan Surya Akbar,
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 973 PK/Pdt/2021